



**PUTUSAN**  
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismanto als Iis Bin Hermanto  
Tempat lahir : Jirak  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Jirak, Rt.002 Rw.001 Desa Samalantan  
Kab. Bengkayang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ismanto als Iis Bin Hermanto ditangkap oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan dilakukannya penahanan.

Terdakwa Ismanto als Iis Bin Hermanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ALITON CONTRADUS AO, S.H. M.H. (*Advokat*) berkantor di Dusun Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 04 Februari 2020 Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN Sbs.

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ISMANTO Als IIS BIN HERMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP* sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMANTO Als IIS BIN HERMANTO berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) Subsidiar 1 ( satu ) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu unit pompa air merk MP-100 warna merah.
  - 1 (satu) potong selang spiral warna biru ukuran 5 inci.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 5 inci.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 4 inci.
  - 1 (satu) potong selang transit warna merah ukuran 4 inci.
  - 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) potong selang dengan ukuran 1,5 inci warna putih.
  - 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam.
  - 1 (satu) buah jerijen warna biru volume 35 liter berisi solar.
  - 1 (satu) buah jerijen warna abu- abu volume 35 liter berisi solar.

*Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong selang warna coklat ukuran 3/8 inci.
- 2 (dua) buah keset kaki.
- 1 (satu) buah besi starting mesin diesel.
- 1 (satu) buah drum plastik dibelah 2 (dua) warna biru.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan kepada Terdakwa ISMANTO Als IIS BIN HERMANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa Terdakwa ISMANTO Als IIS BIN HERMANTO Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2019, bertempat di Dusun Karang Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) , sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan diatas berdasarkan surat perintah Kapolres Sambas nomor : :Sprin / 2995 / XI /HUK.6.6. / 2018 tanggal 19 November 2019 tentang melaksanakan penindakan dan Gakkum terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah hukum Polres Sambas, selanjutnya tim gabungan melakukan

*Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



penyelidikan terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa ijin, dan pada tanggal 19 November 2019 tersebut tim yang diantaranya beranggotakan saksi *VIKI CHANDRA K.W., saksi SUJITO dan saksi KUSNADI* melakukan penyelidikan di dusun Karang Desa Madak kecamatan Subah kabupaten Sambas, pada saat sedang melakukan penyelidikan tim mendengar adanya suara mesing dompok di dalam daerah hutan di dusun karangan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, dan selanjutnya tim mengecek sumber suara tersebut, dan ternyata suara tersebut bersumber dari mesin dompok yang dipergunakan oleh Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT ( ketiganya merupakan rekan Terdakwa yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang ) untuk melakukan pertambangan emas tanpa ijin, selanjutnya tim melakukan penindakan, dan pada saat penindakan ditemukan bahwa Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT sedang berada di lubang penambangan sedang melakukan aktifitas penambangan, namun pada saat dilakukan penyergapan sdr. PARMAN, sdr. GATOT, dan sdr. ANTO berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari lubang galian dan lari ke dalam hutan dan yang tertinggal di lubang galian adalah Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO selanjutnya barang bukti yang digunakan Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit pompa air MP 100 warna merah ukuran 4 inci di pasangkan pada 1 (satu) mesin diesel kemudian difungsikan untuk menyedot air untuk di alirkan ke selang transit.
- 1 (satu) potong selang spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci untuk menyedot tanah dari lubang galian.
- 1 (satu) potong selang transit berwarna merah ukuran 4 inci di sambungkan ke jari-jari untuk mengantar air ke selang tembak.
- 1 (satu) buah ajri-jari 6 (enam) cabang yang terbuat dari besi untuk membagi air dari selang transit ke selang tembak ukuran 1,5 inci.
- 2 (dua) potong selang dengan ukuran 1,5 inci untuk menembak kan air ke tanah.
- 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam untuk menghubungkan mesin diesel ke pompa air.
- 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci untuk mengantar air dan tanah ke kian.
- 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 4 inci untuk mengantar air ke lubang galian.

*Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



- 2 (dua) buah jerigen warna abu-abu ukuran 35 liter untuk tempat bahan bakar jenis solar.
- 2 (dua) potong selang warna coklat untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin diesel.
- 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang telah di belah dua untuk mengarahkan air ke kian.
- 2 (dua) buah keset kaki untuk menyaring emas.
- 1 (satu) buah besi starting untuk menghidupkan mesin diesel.

Selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh saksi *VIKI CHANDRA K.W.,* saksi *SUJITO* dan saksi *KUSNADI* ke Mapolres Sambas bersama dengan Terdakwa *ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO* untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menambang emas tersebut dari hari Senin sampai hari Jumat, dimana dimulai dari pukul 09.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib.
- Bahwa yang menyimpan emas hasil penambangan tersebut adalah kepala rombongan yaitu Sdr. ANTO.
- Bahwa Terdakwa *ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO* dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari yang pihak yang berwenang, baik izin usaha pertambangan (IUP), izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi *VIKI CHANDRA K.W,*** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di Persidangan, yaitu di sebabkan adanya penangkapan dari petugas kepolisian Resor Sambas terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa ijin yang terjadi di dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, bertempat di dusun Karangon Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, sekira pukul 14.30 Wib. telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga telah melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan mesin diesel atau biasa disebut mendompong di Dusun Karangon Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi penangkapan bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya dan melihat langsung serta ikut terlibat dalam proses penangkapan tersebut terhadap pertambangan emas tanpa ijin tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin berdasarkan surat perintah Kapolres Sambas nomor :Sprin / 2995 / XI /HUK.6.6. / 2018 tanggal 19 November 2019 tentang melaksanakan penindakan dan Gakkum terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilkum Polres Sambas;

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO melakukan penambangan bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya, dimana sebelumnya saksi tidak mengenali ketiga orang tersebut, namun setelah saksi menginterogasi Terdakwa. ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO baru saksi mengetahui ketiga teman Terdakwa ISMANTO ALS II BIN HERMANTO tersebut, yaitu :

a. Sdr. PARMAN, usia  $\pm$  40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

b. Sdr. ANTO, usia  $\pm$  38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Sambas.

c. Sdr. GATOT, usia  $\pm$  36 tahun, laki-laki, alamat di Dusun Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.

- Bahwa yang Saksi lihat mereka berempat sedang berada di dalam lubang penambangan dimana Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO sedang mencangkul tanah dan sdr. PARMAN, sdr. GATOT dan sdr. ANTO sedang memegang selang semprot dan menyemprot tanah yang terdapat di dalam lubang tersebut;

- Bahwa alat-alat yang saksi lihat dipergunakan oleh para Terdakwa adalah:.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 20 HP masing-masing merk "DAESUNG" dan merk "MR" berwarna biru.
- 1 (satu) unit pompa pasir / tanah warna biru ukuran 5 Inchi tanpa merk.
- 1 (satu) unit pompa air merk MP warna merah ukuran 4 Inchi.
- Selang Spiral warna biru ukuran 5 inci.
- Selang transit warna merah ukuran 4 inci.
- selang warna putih ukuran 1,5 inci.
- Paralon ukuran 5 inci.
- 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang.
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang telah di belah dua.
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter.
- Kian yang terbuat dari papan kayu.
- 2 (dua) buah keset kaki.
- Bahwa kegunaan alat- alat tersebut adalah :
  - 1 (satu) unit pompa air MP 100 warna merah ukuran 4 inci di pasangkan pada 1 (satu) mesin diesel kemudian difungsikan untuk menyedot air untuk di alirkan ke selang transit.
  - 1 (satu) potong selang spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci untuk menyedot tanah dari lubang galian.
  - 1 (satu) potong selang transit berwarna merah ukuran 4 inci di sambungkan ke jari-jari untuk mengantar air ke selang tembak.
  - 1 (satu) buah ajri-jari 6 (enam) cabang yang terbuat dari besi untuk membagi air dari selang transit ke selang tembak ukuran 1,5 inci.
  - 2 (dua) potong selang dengan ukuran 1,5 inci untuk menembak kan air ke tanah.
  - 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam untuk menghubungkan mesin diesel ke pompa air.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci untuk mengantar air dan tanah ke kian.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 4 inci untuk mengantar air ke lubang galian.
  - 2 (dua) buah jerigen warna abu-abu ukuran 35 liter untuk tempat bahan bakar jenis solar.
  - 2 (dua) potong selang warna coklat untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin diesel.
  - 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang telah di belah dua untuk mengarahkan air ke kian.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- 2 (dua) buah keset kaki untuk menyaring emas.
- 1 (satu) buah besi starting untuk menghidupkan mesin diesel.
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa keseluruhan alat- alat tersebut adalah milik Sdr. KOLAI (Dusun Jirak RT 002 RW 001 Desa Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat saksi menginterogasi mereka saksi mendengar bahwa Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT menambang di lokasi tersebut karena disuruh oleh Sdr. KOLAI (laki-laki, beralamat di Dusun Jirak RT 002 RW 001 Desa Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang) yang merupakan bos mereka;
- Bahwa setahu Saksi, bahan tambang yang di tambang Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT adalah bahan tambang berupa emas;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO, setelah penangkapan baru saksi mengetahui bahwa emas-emas tersebut selanjutnya di serahkan kepada sdr. KOLAI yang mana terkadang sdr. KOLAI datang untuk mengantarkan bahan makan ke lokasi penambangan;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO tidak dapat menunjukkan perijinan apapun terkait kegiatan penambangan emas yang dilakukannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi SUJITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di Persidangan, yaitu di sebabkan adanya penangkapan dari petugas kepolisian Resor Sambas terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa ijin yang terjadi di dusun Karangon Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, bertempat di dusun Karangon Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, sekira pukul 14.30 Wib. telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga telah melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dengan

*Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs*



menggunakan mesin diesel atau biasa disebut mendompeng di Dusun karangan Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi penangkapan bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya dan melihat langsung serta ikut terlibat dalam proses penangkapan tersebut terhadap pertambangan emas tanpa ijin tersebut;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin berdasarkan surat perintah Kapolres Sambas nomor :Sprin / 2995 / XI /HUK.6.6. / 2018 tanggal 19 November 2019 tentang melaksanakan penindakan dan Gakkum terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilkum Polres Sambas;

- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO melakukan penambangan bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya, dimana sebelumnya saksi tidak mengenali ketiga orang tersebut, namun setelah saksi menginterogasi Terdakwa. ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO baru saksi mengetahui ketiga teman Terdakwa ISMANTO ALS II BIN HERMANTO tersebut, yaitu :

a. Sdr. PARMAN, usia ± 40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.

b. Sdr. ANTO, usia ± 38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Sambas.

c. Sdr. GATOT, usia ± 36 tahun, laki-laki, alamat di Dusun Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.

- Bahwa yang Saksi lihat mereka berempat sedang berada di dalam lubang penambangan dimana Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO sedang mencangkul tanah dan sdr. PARMAN, sdr. GATOT dan sdr. ANTO sedang memegang selang semprot dan menyemprot tanah yang terdapat di dalam lubang tersebut;

- Bahwa alat-alat yang saksi lihat dipergunakan oleh para Terdakwa adalah.:

- 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 20 HP masing-masing merk "DAESUNG" dan merk "MR" berwarna biru.
- 1 (satu) unit pompa pasir / tanah warna biru ukuran 5 Inchi tanpa merk.
- 1 (satu) unit pompa air merk MP warna merah ukuran 4 Inchi.
- Selang Spiral warna biru ukuran 5 inci.
- Selang transit warna merah ukuran 4 inci.
- selang warna putih ukuran 1,5 inci.



- Paralon ukuran 5 inci.
- 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang.
- 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang telah di belah dua.
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter.
- Kian yang terbuat dari papan kayu.
- 2 (dua) buah keset kaki.
- Bahwa kegunaan alat- alat tersebut adalah :
  - 1 (satu) unit pompa air MP 100 warna merah ukuran 4 inci di pasangkan pada 1 (satu) mesin diesel kemudian difungsikan untuk menyedot air untuk di alirkan ke selang transit.
  - 1 (satu) potong selang spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci untuk menyedot tanah dari lubang galian.
  - 1 (satu) potong selang transit berwarna merah ukuran 4 inci di sambungkan ke jari-jari untuk mengantar air ke selang tembak.
  - 1 (satu) buah ajri-jari 6 (enam) cabang yang terbuat dari besi untuk membagi air dari selang transit ke selang tembak ukuran 1,5 inci.
  - 2 (dua) potong selang dengan ukuran 1,5 inci untuk menembak kan air ke tanah.
  - 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam untuk menghubungkan mesin diesel ke pompa air.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci untuk mengantar air dan tanah ke kian.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 4 inci untuk mengantar air ke lubang galian.
  - 2 (dua) buah jerigen warna abu-abu ukuran 35 liter untuk tempat bahan bakar jenis solar.
  - 2 (dua) potong selang warna coklat untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin diesel.
  - 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang telah di belah dua untuk mengarahkan air ke kian.
  - 2 (dua) buah keset kaki untuk menyaring emas.
  - 1 (satu) buah besi starting untuk menghidupkan mesin diesel.
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa keseluruhan alat- alat tersebut adalah milik Sdr. KOLAI (Dusun Jirak RT 002 RW 001 Desa Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat saksi menginterogasi mereka saksi mendengar bahwa Terdakwa ISMANTO, ALS



IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT menambang di lokasi tersebut karena disuruh oleh Sdr. KOLAI (laki-laki, beralamat di Dusun Jirak RT 002 RW 001 Desa Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang) yang merupakan bos mereka;

- Bahwa setahu Saksi, bahan tambang yang di tambang Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT adalah bahan tambang berupa emas;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO, setelah penangkapan baru saksi mengetahui bahwa emas-emas tersebut selanjutnya di serahkan kepada sdr. KOLAI yang mana terkadang sdr. KOLAI datang untuk mengantarkan bahan makan ke lokasi penambangan;

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO tidak dapat menunjukkan perijinan apapun terkait kegiatan penambangan emas yang dilakukannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi KUSNADI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di Persidangan, yaitu di sebabkan adanya penangkapan dari petugas kepolisian Resor Sambas terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa ijin yang terjadi di dusun Karanganyan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 19 November 2019.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019, bertempat di dusun Karanganyan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, sekira pukul 14.30 Wib. telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga telah melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin dengan menggunakan mesin diesel atau biasa disebut mendompeng di Dusun Karanganyan Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi penangkapan bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya dan melihat langsung serta ikut terlibat dalam proses penangkapan tersebut terhadap pertambangan emas tanpa ijin tersebut;



- Bahwa Saksi dan rekan-rekan melakukan penindakan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin berdasarkan surat perintah Kapolres Sambas nomor :Sprin / 2995 / XI /HUK.6.6. / 2018 tanggal 19 November 2019 tentang melaksanakan penindakan dan Gakkum terhadap pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilkum Polres Sambas;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO melakukan penambangan bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya, dimana sebelumnya saksi tidak mengenali ketiga orang tersebut, namun setelah saksi menginterogasi Terdakwa. ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO baru saksi mengetahui ketiga teman Terdakwa ISMANTO ALS II BIN HERMANTO tersebut, yaitu :
  - a. Sdr. PARMAN, usia ± 40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
  - b. Sdr. ANTO, usia ± 38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Sambas.
  - c. Sdr. GATOT, usia ± 36 tahun, laki-laki, alamat di Dusun Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa yang Saksi lihat mereka berempat sedang berada di dalam lubang penambangan dimana Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO sedang mencangkul tanah dan sdr. PARMAN, sdr. GATOT dan sdr. ANTO sedang memegang selang semprot dan menyemprot tanah yang terdapat di dalam lubang tersebut;
- Bahwa alat-alat yang saksi lihat dipergunakan oleh para Terdakwa adalah:
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 20 HP masing-masing merk "DAESUNG" dan merk "MR" berwarna biru.
  - 1 (satu) unit pompa pasir / tanah warna biru ukuran 5 Inci tanpa merk.
  - 1 (satu) unit pompa air merk MP warna merah ukuran 4 Inci.
  - Selang Spiral warna biru ukuran 5 inci.
  - Selang transit warna merah ukuran 4 inci.
  - selang warna putih ukuran 1,5 inci.
  - Paralon ukuran 5 inci.
  - 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang.
  - 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang telah di belah dua.
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter.
  - Kian yang terbuat dari papan kayu.
  - 2 (dua) buah keset kaki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan alat- alat tersebut adalah :
  - 1 (satu) unit pompa air MP 100 warna merah ukuran 4 inci di pasangkan pada 1 (satu) mesin diesel kemudian difungsikan untuk menyedot air untuk di alirkan ke selang transit.
  - 1 (satu) potong selang spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci untuk menyedot tanah dari lubang galian.
  - 1 (satu) potong selang transit berwarna merah ukuran 4 inci di sambungkan ke jari-jari untuk mengantar air ke selang tembak.
  - 1 (satu) buah ajri-jari 6 (enam) cabang yang terbuat dari besi untuk membagi air dari selang transit ke selang tembak ukuran 1,5 inci.
  - 2 (dua) potong selang dengan ukuran 1,5 inci untuk menembak kan air ke tanah.
  - 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam untuk menghubungkan mesin diesel ke pompa air.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci untuk mengantar air dan tanah ke kian.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 4 inci untuk mengantar air ke lubang galian.
  - 2 (dua) buah jerigen warna abu-abu ukuran 35 liter untuk tempat bahan bakar jenis solar.
  - 2 (dua) potong selang warna coklat untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin diesel.
  - 1 (satu) buah drum plastik warna biru yang telah di belah dua untuk mengarahkan air ke kian.
  - 2 (dua) buah kaset kaki untuk menyaring emas.
  - 1 (satu) buah besi starting untuk menghidupkan mesin diesel.
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh bahwa keseluruhan alat- alat tersebut adalah milik Sdr. KOLAI (Dusun Jirak RT 002 RW 001 Desa Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat saksi menginterogasi mereka saksi mendengar bahwa Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT menambang di lokasi tersebut karena disuruh oleh Sdr. KOLAI (laki-laki, beralamat di Dusun Jirak RT 002 RW 001 Desa Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang) yang merupakan bos mereka;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa setahu Saksi, bahan tambang yang di tambang Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT adalah bahan tambang berupa emas;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO, setelah penangkapan baru saksi mengetahui bahwa emas-emas tersebut selanjutnya di serahkan kepada sdr. KOLAI yang mana terkadang sdr. KOLAI datang untuk mengantarkan bahan makan ke lokasi penambangan;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO tidak dapat menunjukkan perijinan apapun terkait kegiatan penambangan emas yang dilakukan nya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi EKO PURNOMO, SH Bin SAIDI,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di Persidangan, yaitu di sebabkan adanya penangkapan dari petugas kepolisian Resor Sambas terhadap aktifitas pertambangan emas tanpa ijin yang terjadi di dusun Karangon Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas pada hari kamis tanggal 19 November 2019;
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sambas;
- Bahwa penangkapan terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa ijin tersebut terjadi di Dusun Karangon Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi berada di lokasi penangkapan sedang melakukan monitoring kegiatan pertambangan emas tanpa ijin bersama-sama dengan anggota Satpol PP lainnya dan petugas kepolisian Resor Sambas yang sedang melakukan operasi pertambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa pada saat kegiatan monitoring tersebut saksi di lengkapi dengan surat tugas dari instansi tempat saksi bekerja yaitu berdasarkan surat tugas Kasatpol PP dengan nomor : 094 / 001 / 16.002 / KUKM – B / 2019 tanggal 18 November 2019;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO, sedang berada di dalam lubang penambangan dimana Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO sedang mencangkul tanah di dalam lubang galian / lubang penambangan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO melakukan penambangan bersama 3 (tiga) orang rekan lainnya, dimana sebelumnya saksi tidak mengenali ketiga orang tersebut, namun setelah saksi menginterogasi Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO baru saksi mengetahui ketiga teman Terdakwa ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO tersebut, yaitu :
  - Sdr. PARMAN, usia ± 40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
  - Sdr. ANTO, usia ± 38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Sambas.
  - Sdr. GATOT, usia ± 36 tahun, laki-laki, alamat di Dusun Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa mereka berempat sedang berada di dalam lubang penambangan dimana sdr ISMANTO ALS IIS BIN HERMANTO sedang mencangkul tanah dan sdr. PARMAN, sdr. GATOT dan sdr. ANTO sedang memegang selang semprot dan menyemprot tanah yang terdapat di dalam lubang tersebut;
- Bahwa Alat-alat yang di pergunakan adalah oleh sdr. ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO, sdr. PARMAN, sdr. ANTO dan sdr. GATOT adalah:
  - 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 20 HP masing-masing merk "DAESUNG" dan merk "MR" berwarna biru.
  - 1 (satu) unit pompa pasir / tanah warna biru ukuran 5 Inchi tanpa merk.
  - 1 (satu) unit pompa air merk MP warna merah ukuran 4 Inchi.
  - Selang Spiral warna biru ukuran 5 inci.
  - Selang transit warna merah ukuran 4 inci.
  - selang warna putih ukuran 1,5 inci.
  - Paralon ukuran 5 inci.
  - 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang.
  - 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang telah di belah dua.
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 35 liter.
  - Kain yang terbuat dari papan kayu.
  - 2 (dua) buah keset kaki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa ISMANTO, ALS IIS BIN HERMANTO tidak dapat menunjukkan perijinan apapun terkait kegiatan penambangan emas yang dilakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**Ahli ALAM RAMDANI, ST**, dibawah sumpah, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan formal dan non formal adalah Riwayat pendidikan formal saksi adalah lulusan Strata - 1 (sarjana) Geodesi dari Universitas Gajahmada Yogyakarta selain itu ahli pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait pertambangan yaitu Diklat inspektur tambang pada tahun 2014;

- Bahwa Ahli menerangkan :

**Mineral** adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

**Batu bara** adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh tumbuhan.

**Setiap orang** dalam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah adalah siapa saja baik itu secara Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan.

- Bahwa penambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengurusan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang yaitu :
  - a. Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya. -
  - b. Mineral logam meliputi Litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, niodium, neodyum, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin.
  - c. Mineral bukan logam meliputi : Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, fildspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
  - d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridorit, basalt, trakhtit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesiken, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, **pasir urug**, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam, atau unsur mineral logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
  - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (31) Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP



- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (7) **Ijin Usaha Pertambangan (IUP)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (11) **Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (10) **Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap, yaitu:
  - IUP Eksplorasi** yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - IUP Operasi Produksi** adalah ijin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan operasi produksi.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (8) UU RI nomor 4 tahun 2009 IUP Operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (9) UURI Nomor 4 tahun 2009 IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan baik berupa IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi di terbitkan oleh :
  - a. Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota.
  - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota.
  - c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (11) **IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha yang meliputi kegiatan khusus berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan material tambang;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri atas dua tahap, yaitu:
  - IUPK Eksplorasi** yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
  - IUPK Operasi Produksi** meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.



**IPR (Ijin Pertambangan Rakyat)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

- Bahwa IPR (ijin Pertambangan Rakyat) diberikan oleh bupati / walikota kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi;

- Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah maka kewenangan pemberian Ijin Pertambangan beralih dari pemerintah Kabupaten kota Ke Pemerintah Propinsi, dan untuk material yang dapat ditambang berkaitan dengan Ijin Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

**pertambangan mineral logam.**

**pertambangan mineral bukan logam.**

**pertambangan batuan dan.**

**pertambangan batubara.**

- Bahwa untuk dapat melakukan penambangan ijin yang dibutuhkan adalah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi atau Ijin Pertambangan Rakyat;

- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, Ahli merangkan bahwa:

- Kegiatan yang dijelaskan pada pertanyaan diatas termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan.

- Perbuatan atau tugas dari Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT adalah merupakan kegiatan penambangan dan dapat dikatakan bahwa Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT atau Sdr. HENDRA Als KOLAI adalah penambang.

- Izin yang seharusnya dimiliki Izin operasi pertambangan operasi produksi komoditas emas.

- Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini tidak ada menerbitkan perijinan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau ijin lainnya terkait komoditas emas di Dsn. Madak Kec. Subah Kab. Sambas kepada Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT atau Sdr. HENDRA Als KOLAI.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan pada saat ini disebabkan karena Terdakwa melakukan usaha pertambangan / dompeng tanpa memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Karangon Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sambas, Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan yang berada di Dusun Karangon Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas dimana pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang mencangkul tanah didalam lubang galian;
- Bahwa bahan tambang yang Terdakwa cari adalah bahan tambang berupa **Emas**;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai salah satu **penambang / pekerja** tambang emas di Dusun Karangon Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan mendompeng / menambang emas Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang lain yaitu:
  - a. Sdr. PARMAN, umur ±40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
  - b. Sdr. ANTO, umur ±38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang.
  - c. Sdr. GATOT, umur ±36 tahun, laki-laki, alamat Ds. Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sedang mencangkul tanah didalam lubang galian, sedangkan Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT sedang menyemprot tanah menggunakan selang tembak didalam lubang yang sama, selanjutnya pada saat petugas Kepolisian mendatangi lokasi tersebut Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT berhasil melarikan diri dengan cara melompat keluar dari dalam lubang galian;
- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa sebagai tukang cangkul karena Terdakwa baru satu minggu lebih melakukan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya bekerja secara bergantian.
- Bahwa Alat- alat yang digunakan Terdakwa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 20 HP, masing-masing merk DAESUNG dan bermerk MR berwarna warna Biru.
  - b. 1 (satu) unit pompa pasir / tanah warna Biru ukuran 5 inci tanpa merk.
  - c. 1 (satu) unit pompa air merk MP 100 warna merah ukuran 4 inci.
  - d. Selang Spiral warna biru ukuran 5 inci.
  - e. Selang transit warna Merah ukuran 4 inc.
  - f. selang warna Putih ukuran 1,5 inci.
  - g. 1 (satu) buah alat dulang warna hitam.
  - h. Paralon ukuran 5 inci.
  - i. 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang.
  - j. Selang minyak warna coklat.
  - k. 1(satu) buah drum plastik warna Biru yang telah dibelah dua.
  - l. 2(dua) buah jerigen ukuran 35 liter.
  - m. Kian yang terbuat dari papan kayu.
  - n. 2 (dua) buah keset kaki.
- Bahwa kegunaan alat-alat tersebut adalah:
- a. 1 (satu) unit pompa air MP100 warna merah ukuran 4 (empat) inci dipasangkan pada 1 (satu) unit mesin diesel kemudian difungsikan untuk menyedot air untuk dialirkan ke selang transit.
  - b. 1 (satu) potong Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci untuk menyedot tanah dari dalam lubang galian.
  - c. 1 (satu) potong Selang transit berwarna Merah ukuran 4 inci disambungkan ke jari-jari untuk mengantar air ke selang tembak.
  - d. 1 (satu) buah jari- jari 6 (enam) cabang yang terbuat dari besi untuk membagi air dari selang transit ke selang tembak ukuran 1,5 inci.
  - e. 2 (dua) potong Selang dengan ukuran 1,5 Inchi untuk menembakkan air ke tanah.
  - f. 3 (tiga) buah Vanbelt warna hitam untuk menghubungkan mesin ke pompa air / pasir.
  - g. 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci untuk mengantar air dan tanah ke kian.
  - h. 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 4 inci untuk mengantar air kelubang galian.
  - i. 2 (dua) buah jerigen warna abu-abu ukuran 35 Liter untuk tempat bahan bakar jenis solar.
  - j. 2 (dua) potong selang warna coklat untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin disel.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. 1(satu) buah drum plastik warna Biru yang telah dibelah dua untuk mengarahkan air kekian.
- l. 2 (buah) buah keset kaki untuk menyaring emas.
- m. 1 (satu) buah besi starting untuk menghidupkan mesin disel.
  - Bahwa seluruh alat- alat tersebut adalah milik Sdr. KOLAI (umur ±45 tahun, Islam, Dsn. Jirak RT. 002 RW. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang);
  - Bahwa Sdr. KOLAI merupakan bos Terdakwa yang mana Sdr. KOLAI yang menyuruh Terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan menentukan lokasi tersebut untuk menambang serta mengantar kami kelokasi, dan Sdr. KOLAI adalah orang menggaji atau mengupah Terdakwa dan rekan- rekan dan Sdr. KOLAI adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan baik berupa persediaan makanan, alat- alat masak, serta bahan bakar solar untuk menunjang pekerjaan kami dilokasi tersebut.
  - Bahwa pada saat penangkapan Sdr. KOLAI tidak ada di lokasi penambangan namun pada pagi harinya Sdr. KOLAI ada datang kelokasi penambangan tersebut;
  - Bahwa yang membayar gaji Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah Sdr. KOLAI;
  - Bahwa Untuk upah yang Terdakwa terima dari Sdr. KOLAI yaitu Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan dibayarkan setiap Sabtu malam dan gaji tersebut dibayarkan oleh Sdr. KOLAI dirumahnya;
  - Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Sdr. KOLAI baru 1(satu) kali yaitu pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - Bahwa Gaji tersebut Terdakwa serahkan kepada ibu Terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari;
  - Bahwa untuk berapa banyak jumlah emas yang saudara dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan Terdakwa tidak mengetahuinya, karena hasil dari penambangan tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. KOLAI dan tidak dilakukan penimbangan, namun setiap kali melakukan penambangan emas, selalu ada hasil yang kami peroleh dengan hasil rata-rata 3 gr sampai 4 gr perharinya;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pekerjaan mendompong tersebut dari hari Senin sampai hari Jumat, dimana pekerjaan dimulai dari jam 09.00 Wib s/d 16.00 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menyimpan emas hasil penambangan tersebut adalah kepala rombongan yaitu Sdr. ANTO;
- Bahwa Emas hasil penambangan tersebut diserahkan oleh Sdr. ANTO kepada Sdr. KOLAI pada esok harinya saat Sdr. KOLAI datang kelokasi penambangan untuk mengantar bahan makanan.
- Bahwa dalam melakukan usaha penambangan dengan cara mendompeng Terdakwa dan rekan- rekan Terdakwa maupun Sdr. KOLAI tidak memiliki ijin dalam melakukan pekerjaan penambangan itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pompa air merk MP-100 warna merah;
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru ukuran 5 inci.
- 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 5 inci.
- 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 4 inci.
- 1 (satu) potong selang transit warna merah ukuran 4 inci.
- 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) potong selang dengan ukuran 1,5 inci warna putih.
- 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam.
- 1 (satu) buah jerijen warna biru volume 35 liter berisi solar.
- 1 (satu) buah jerijen warna abu- abu volume 35 liter berisi solar.
- 2 (dua) potong selang warna coklat ukuran 3/8 inci.
- 2 (dua) buah keset kaki.
- 1 (satu) buah besi strating mesin diesel.;
- 1 (satu) buah drum plastik dibelah 2 (dua) warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Karang Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Sambas bekerjasama dengan Satpol PP dalam operasi razia Penambangan emas tanpa ijin ;
2. Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sambas dan Satpol PP, Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan yang berada di Dusun Karang Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas yang pada saat tersebut Terdakwa sedang mencangkul tanah didalam lubang galian;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai salah satu **penambang / pekerja** tambang emas di Dusun Karangin Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas tersebut;
4. Bahwa dalam melakukan pekerjaan mendomping / menambang emas Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang lain yaitu:
  - a. Sdr. PARMAN, umur ±40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
  - b. Sdr. ANTO, umur ±38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang.
  - c. Sdr. GATOT, umur ±36 tahun, laki-laki, alamat Ds. Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.
5. Bahwa sebelum diamankan Terdakwa sedang mencangkul tanah didalam lubang galian, sedangkan Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT (ketiganya DPO) sedang menyemprot tanah menggunakan selang tembak didalam lubang yang sama, selanjutnya pada saat petugas Keplisian mendatangi lokasi tersebut Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT berhasil melarikan diri dengan cara melompat keluar dari dalam lubang galian;
6. Bahwa Alat- alat yang digunakan Terdakwa adalah :
  - a. 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 20 HP, masing-masing merk DAESUNG dan bermerk MR berwarna warna Biru.
  - b. 1 (satu) unit pompa pasir / tanah warna Biru ukuran 5 inci tanpa merk.
  - c. 1 (satu) unit pompa air merk MP 100 warna merah ukuran 4 inci.
  - d. Selang Spiral warna biru ukuran 5 inci.
  - e. Selang transit warna Merah ukuran 4 inc.
  - f. selang warna Putih ukuran 1,5 inci.
  - g. 1 (satu) buah alat dulang warna hitam.
  - h. Paralon ukuran 5 inci.
  - i. 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang.
  - j. Selang minyak warna coklat.
  - k. 1(satu) buah drum plastik warna Biru yang telah dibelah dua.
  - l. 2(dua) buah jerigen ukuran 35 liter.
  - m. Kian yang terbuat dari papan kayu.
  - n. 2 (dua) buah keset kaki.
7. Bahwa kegunaan alat-alat tersebut adalah:



- a. 1 (satu) unit pompa air MP100 warna merah ukuran 4 (empat) inci dipasang pada 1 (satu) unit mesin diesel kemudian difungsikan untuk menyedot air untuk dialirkan ke selang transit.
  - b. 1 (satu) potong Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci untuk menyedot tanah dari dalam lubang galian.
  - c. 1 (satu) potong Selang transit berwarna Merah ukuran 4 inci disambungkan ke jari-jari untuk mengantar air ke selang tembak.
  - d. 1 (satu) buah jari- jari 6 (enam) cabang yang terbuat dari besi untuk membagi air dari selang transit ke selang tembak ukuran 1,5 inci.
  - e. 2 (dua) potong Selang dengan ukuran 1,5 Inchi untuk menembakkan air ke tanah.
  - f. 3 (tiga) buah Vanbelt warna hitam untuk menghubungkan mesin ke pompa air / pasir.
  - g. 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci untuk mengantar air dan tanah ke kian.
  - h. 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 4 inci untuk mengantar air kelubang galian.
  - i. 2 (dua) buah jerigen warna abu-abu ukuran 35 Liter untuk tempat bahan bakar jenis solar.
  - j. 2 (dua) potong selang warna coklat untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin disel.
  - k. 1(satu) buah drum plastik warna Biru yang telah dibelah dua untuk mengarahkan air kekian.
  - l. 2 (buah) buah keset kaki untuk menyaring emas.
  - m. 1 (satu) buah besi starting untuk menghidupkan mesin disel.
- 8.** Bahwa seluruh alat- alat tersebut adalah milik Sdr. KOLAI (umur ±45 tahun, Islam, Dsn. Jirak RT. 002 RW. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang);
- 9.** Bahwa Sdr. KOLAI merupakan bos Terdakwa yang mana Sdr. KOLAI yang menyuruh Terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan menentukan lokasi tersebut untuk menambang serta mengantar kami kelokasi, dan Sdr. KOLAI adalah orang menggaji atau mengupah Terdakwa dan rekan- rekan dan Sdr. KOLAI adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan baik berupa persediaan makanan, alat- alat masak, serta bahan bakar solar untuk menunjang pekerjaan kami dilokasi tersebut.



**10.** Bahwa yang membayar gaji Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah Sdr. KOLAI;

**11.** Bahwa Untuk upah yang Terdakwa terima dari Sdr. KOLAI yaitu Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan dibayarkan setiap Sabtu malam dan gaji tersebut dibayarkan oleh Sdr. KOLAI dirumahnya;

**12.** Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Sdr. KOLAI baru 1(satu) kali yaitu pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

**13.** Bahwa untuk berapa banyak jumlah emas yang saudara dan rekan-rekan Terdakwa dapatkan Terdakwa tidak mengetahuinya, karena hasil dari penambangan tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. KOLAI dan tidak dilakukan penimbangan, namun setiap kali melakukan penambangan emas, selalu ada hasil yang kami peroleh dengan hasil rata-rata 3 gr sampai 4 gr perharinya.

**14.** Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pekerjaan mendompeng tersebut dari hari Senin sampai hari Jumat, dimana pekerjaan dimulai dari jam 09.00 Wib s/d 16.00 Wib;

**15.** Bahwa orang yang menyimpan emas hasil penambangan tersebut adalah kepala rombongan yaitu Sdr. ANTO;

**16.** Bahwa Emas hasil penambangan tersebut diserahkan oleh Sdr. ANTO kepada Sdr. KOLAI pada esok harinya saat Sdr. KOLAI datang kelokasi penambangan untuk mengantar bahan makanan.

**17.** Bahwa dalam melakukan usaha penambangan dengan cara mendompeng Terdakwa dan rekan- rekan Terdakwa maupun Sdr. KOLAI tidak memiliki ijin dalam melakukan pekerjaan penambangan itu.

**18.** Bahwa berdasarkan pendapat Ahli mengenai perkara ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan yang dijelaskan pada pertanyaan diatas termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan.
- Perbuatan atau tugas dari Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT adalah merupakan kegiatan penambangan dan dapat dikatakan bahwa Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT atau Sdr. HENDRA Als KOLAI adalah penambang.
- Izin yang seharusnya dimiliki Izin operasi pertambangan operasi produksi komoditas emas.



- Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

19. Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini tidak ada menerbitkan perijinan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau ijin lainnya terkait komoditas emas di Dsn. Madak Kec. Subah Kab. Sambas kepada Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT atau Sdr. HENDRA Als KOLAI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----

Setiap orang ;

2.-----

Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang , bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri ISMANTO Alias IIS Bin HERMANTO yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa ISMANTO Alias IIS Bin HERMANTO yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK”

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang bahwa Pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengurusan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 lima golongan komoditas tambang yaitu :

- a. Mineral Radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya. -
- b. Mineral logam meliputi Litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, **emas**, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium, cesium, lanthanum, neodimium, neodyum, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin.



- c. Mineral bukan logam meliputi : Intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, fidspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmar, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridorit, basalt, trakhtit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkesiken, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, **pasir urug**, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam, atau unsur mineral logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Menimbang bahwa mengenai ijin pertambangan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 1 ayat (31) Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP

Berdasarkan pasal 1 ayat (7) **Ijin Usaha Pertambangan (IUP)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Berdasarkan pasal 1 ayat (11) **Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Berdasarkan pasal 1 ayat (10) **Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang bahwa Ijin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap, yaitu:

- **IUP Eksplorasi** yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- **IUP Operasi Produksi** adalah ijin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan operasi produksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (8) UU RI nomor 4 tahun 2009 IUP Operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.



Berdasarkan pasal 1 ayat (9) UURI Nomor 4 tahun 2009 IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Bahwa Izin Usaha Pertambangan baik berupa IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi di terbitkan oleh :

- a. Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota.
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten / kota.
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (11) **IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha yang meliputi kegiatan khusus berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan material tambang;

Menimbang bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus terdiri atas dua tahap, yaitu:

- **IUPK Ekplorasi** yang merupakan izin yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- **IUPK Operasi Produksi** meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- **IPR (Ijin Pertambangan Rakyat)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang bahwa IPR (ijin Pertambangan Rakyat) diberikan oleh bupati / walikota kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat atau koperasi;

Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah maka kewenangan pemberian Izin Pertambangan beralih dari pemerintah Kabupaten kota Ke Pemerintah Propinsi, dan untuk material yang dapat ditambang berkaitan dengan Izin Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut :

- pertambangan mineral logam.
- pertambangan mineral bukan logam.
- pertambangan batuan dan.
- pertambangan batubara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019



sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Karang Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian Resor Sambas bekerjasama dengan Satpol PP dalam operasi razia Penambangan emas tanpa ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Resor Sambas dan Satpol PP, Terdakwa sedang berada di lokasi penambangan yang berada di Dusun Karang Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas yang pada saat tersebut Terdakwa sedang mencangkul tanah didalam lubang galian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai salah satu **penambang / pekerja** tambang emas di Dusun Karang Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas tersebut;

Bahwa dalam melakukan pekerjaan mendompeng / menambang emas Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang lain yaitu:

- o Sdr. PARMAN, umur ±40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- o Sdr. ANTO, umur ±38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang.
- o Sdr. GATOT, umur ±36 tahun, laki-laki, alamat Ds. Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa sebelum diamankan Terdakwa sedang mencangkul tanah didalam lubang galian, sedangkan Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT (ketiganya DPO) sedang menyemprot tanah menggunakan selang tembak didalam lubang yang sama, selanjutnya pada saat petugas Kepolisian mendatangi lokasi tersebut Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT berhasil melarikan diri dengan cara melompat keluar dari dalam lubang galian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Alat- alat yang digunakan Terdakwa adalah :

- a. 2 (dua) unit mesin diesel ukuran 20 HP, masing-masing merk DAESUNG dan bermerk MR berwarna warna Biru.
- b. 1 (satu) unit pompa pasir / tanah warna Biru ukuran 5 inci tanpa merk.
- c. 1 (satu) unit pompa air merk MP 100 warna merah ukuran 4 inci.
- d. Selang Spiral warna biru ukuran 5 inci.



- e. Selang transit warna Merah ukuran 4 inci.
- f. selang warna Putih ukuran 1,5 inci.
- g. 1 (satu) buah alat dulang warna hitam.
- h. Paralon ukuran 5 inci.
- i. 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang.
- j. Selang minyak warna coklat.
- k. 1(satu) buah drum plastik warna Biru yang telah dibelah dua.
- l. 2(dua) buah jerigen ukuran 35 liter.
- m. Kian yang terbuat dari papan kayu.
- n. 2 (dua) buah keset kaki.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kegunaan alat-alat tersebut adalah:

- a. 1 (satu) unit pompa air MP100 warna merah ukuran 4 (empat) inci dipasangkan pada 1 (satu) unit mesin diesel kemudian difungsikan untuk menyedot air untuk dialirkan ke selang transit.
- b. 1 (satu) potong Selang Spiral (jek) warna biru ukuran 5 inci untuk menyedot tanah dari dalam lubang galian.
- c. 1 (satu) potong Selang transit berwarna Merah ukuran 4 inci disambungkan ke jari-jari untuk mengantar air ke selang tembak.
- d. 1 (satu) buah jari- jari 6 (enam) cabang yang terbuat dari besi untuk membagi air dari selang transit ke selang tembak ukuran 1,5 inci.
- e. 2 (dua) potong Selang dengan ukuran 1,5 Inchi untuk menembakkan air ke tanah.
- f. 3 (tiga) buah Vanbelt warna hitam untuk menghubungkan mesin ke pompa air / pasir.
- g. 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 5 inci untuk mengantar air dan tanah ke kian.
- h. 1 (satu) potong paralon warna abu-abu ukuran 4 inci untuk mengantar air kelubang galian.
- i. 2 (dua) buah jerigen warna abu-abu ukuran 35 Liter untuk tempat bahan bakar jenis solar.
- j. 2 (dua) potong selang warna coklat untuk mengalirkan bahan bakar solar ke mesin disel.
- k. 1(satu) buah drum plastik warna Biru yang telah dibelah dua untuk mengarahkan air kekian.
- l. 2 (buah) buah keset kaki untuk menyaring emas.
- m. 1 (satu) buah besi starting untuk menghidupkan mesin disel.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa seluruh alat- alat tersebut adalah milik Sdr. KOLAI (umur ±45 tahun, Islam, Dsn. Jirak RT. 002 RW. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang);

Bahwa Sdr. KOLAI merupakan bos Terdakwa yang mana Sdr. KOLAI yang menyuruh Terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan menentukan lokasi tersebut untuk menambang serta mengantar kami kelokasi, dan Sdr. KOLAI adalah orang menggaji atau mengupah Terdakwa dan rekan- rekan dan Sdr. KOLAI adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan baik berupa persediaan makanan, alat- alat masak, serta bahan bakar solar untuk menunjang pekerjaan kami dilokasi tersebut.

Bahwa yang membayar gaji Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah Sdr. KOLAI;

Bahwa Untuk upah yang Terdakwa terima dari Sdr. KOLAI yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan dibayarkan setiap Sabtu malam dan gaji tersebut dibayarkan oleh Sdr. KOLAI dirumahnya;

Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Sdr. KOLAI baru 1(satu) kali yaitu pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa untuk berapa banyak jumlah emas yang saudara dan rekan- rekan Terdakwa dapatkan Terdakwa tidak mengetahuinya, karena hasil dari penambangan tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. KOLAI dan tidak dilakukan penimbangan, namun setiap kali melakukan penambangan emas, selalu ada hasil yang kami peroleh dengan hasil rata-rata 3 gr sampai 4 gr perharinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pekerjaan mendompeng tersebut dari hari Senin sampai hari Jumat, dimana pekerjaan dimulai dari jam 09.00 Wib s/d 16.00 Wib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa orang yang menyimpan emas hasil penambangan tersebut adalah kepala rombongan yaitu Sdr. ANTO;



Bahwa Emas hasil penambangan tersebut diserahkan oleh Sdr. ANTO kepada Sdr. KOLAI pada esok harinya saat Sdr. KOLAI datang kelokasi penambangan untuk mengantar bahan makanan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dalam melakukan usaha penambangan dengan cara mendompeng Terdakwa dan rekan- rekan Terdakwa maupun Sdr. KOLAI tidak memiliki ijin dalam melakukan pekerjaan penambangan itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Kegiatan yang dijelaskan tersebut termasuk ke dalam kegiatan usaha penambangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Perbuatan atau tugas dari Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT adalah merupakan kegiatan penambangan dan dapat dikatakan bahwa Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT atau Sdr. HENDRA Als KOLAI adalah penambang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Izin yang seharusnya dimiliki Izin operasi pertambangan operasi produksi komoditas emas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena melanggar pasal 158 UURI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Barat sampai dengan saat ini tidak ada menerbitkan perijinan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau ijin lainnya terkait komoditas emas di Dsn. Madak Kec. Subah Kab. Sambas kepada Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin HERMANTO, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO dan Sdr. GATOT atau Sdr. HENDRA Als KOLAI.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai salah satu



**penambang / pekerja** tambang emas di Dusun Karangon Ds. Madak Kec. Subah Kab. Sambas tersebut;

Bahwa dalam melakukan pekerjaan mendompeng / menambang emas Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang lain yaitu:

- o Sdr. PARMAN, umur ±40 tahun, laki-laki, alamat di Kampung Puaje Kec. Monterado Kab. Bengkayang.
- o Sdr. ANTO, umur ±38 tahun, laki-laki, alamat Kampung Sindu Kec. Samalantan Kab. Bengkayang.
- o Sdr. GATOT, umur ±36 tahun, laki-laki, alamat Ds. Sempalai Kec. Tebas Kab. Sambas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa seluruh alat- alat tersebut adalah milik Sdr. KOLAI (umur ±45 tahun, Islam, Dsn. Jirak RT. 002 RW. 001 Ds. Samalantan Kec. Samalantan Kab. Bengkayang);

Bahwa Sdr. KOLAI merupakan bos Terdakwa yang mana Sdr. KOLAI yang menyuruh Terdakwa dan teman-temannya melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut dan menentukan lokasi tersebut untuk menambang serta mengantar kami kelokasi, dan Sdr. KOLAI adalah orang menggaji atau mengupah Terdakwa dan rekan- rekan dan Sdr. KOLAI adalah orang yang menyiapkan segala kebutuhan baik berupa persediaan makanan, alat- alat masak, serta bahan bakar solar untuk menunjang pekerjaan kami dilokasi tersebut.

Bahwa yang membayar gaji Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa adalah Sdr. KOLAI;

Bahwa Untuk upah yang Terdakwa terima dari Sdr. KOLAI yaitu Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan dibayarkan setiap Sabtu malam dan gaji tersebut dibayarkan oleh Sdr. KOLAI dirumahnya;

Bahwa Terdakwa menerima gaji dari Sdr. KOLAI baru 1(satu) kali yaitu pada tanggal 16 November 2019 sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa untuk berapa banyak jumlah emas yang saudara dan rekan- rekan Terdakwa dapatkan Terdakwa tidak mengetahuinya, karena hasil dari penambangan tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. KOLAI dan tidak dilakukan penimbangan, namun setiap kali melakukan penambangan



emas, selalu ada hasil yang kami peroleh dengan hasil rata-rata 3 gr sampai 4 gr perharinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pekerjaan mendompeng tersebut dari hari Senin sampai hari Jumat, dimana pekerjaan dimulai dari jam 09.00 Wib s/d 16.00 Wib;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yang merupakan pekerja di pertambangan, mereka bekerja pada Sdr. KOLAI yang merupakan pemilik dari alat-alat penambangan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam perbuatan pidana tersebut ada beberapa pihak yang terlibat yaitu :

- 1). Sdr. KOLAI (DPO) sebagai bos atau pimpinan dari usaha penambangan tersebut, Sdr KOLAI yang mempunyai peralatan penambangan dan yang membayar gaji para pekerjanya. Dalam hal ini Sdr. KOLAI masuk ke kualifikasi menyuruh melakukan.
- 2). Terdakwa, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO, dan Sdr. GATOT (DPO) sebagai pekerja di penambangan tersebut yang mendapat gaji dari Sdr. KOLAI (DPO). Dalam hal ini Terdakwa, Sdr. PARMAN, Sdr. ANTO, dan Sdr. GATOT (DPO) masuk ke kualifikasi melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit pompa air merk MP-100 warna merah.
- 1 (satu) potong selang spiral warna biru ukuran 5 inci.
- 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 5 inci.
- 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 4 inci.
- 1 (satu) potong selang transit warna merah ukuran 4 inci.
- 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) potong selang dengan ukuran 1,5 inci warna putih.
- 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam.
- 1 (satu) buah jerijen warna biru volume 35 liter berisi solar.
- 1 (satu) buah jerijen warna abu- abu volume 35 liter berisi solar.
- 2 (dua) potong selang warna coklat ukuran 3/8 inci.
- 2 (dua) buah keset kaki.
- 1 (satu) buah besi starting mesin diesel.
- 1 (satu) buah drum plastik dibelah 2 (dua) warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

-

Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem lingkungan

**Keadaan yang meringankan:**

-

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;



- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMANTO Alias IIS Bin HERMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IJIN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, serta denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit pompa air merk MP-100 warna merah.
  - 1 (satu) potong selang spiral warna biru ukuran 5 inci.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 5 inci.
  - 1 (satu) potong paralon warna abu- abu ukuran 4 inci.
  - 1 (satu) potong selang transit warna merah ukuran 4 inci.
  - 1 (satu) buah jari-jari 6 cabang yang terbuat dari besi.
  - 1 (satu) potong selang dengan ukuran 1,5 inci warna putih.
  - 3 (tiga) buah vanbelt warna hitam.
  - 1 (satu) buah jerijen warna biru volume 35 liter berisi solar.
  - 1 (satu) buah jerijen warna abu- abu volume 35 liter berisi solar.
  - 2 (dua) potong selang warna coklat ukuran 3/8 inci.
  - 2 (dua) buah keset kaki.
  - 1 (satu) buah besi starting mesin diesel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drum plastik dibelah 2 (dua) warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 20 FEBRUARI 2020, oleh Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.